

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang rahmatan *lil'alam* atau rahmat bagi seluruh alam. Aspek pembahasan yang ada dalam agama Islam tidak sebatas pada aspek ibadah, tetapi menyangkut pula permasalahan muamalah, dikarenakan pembahasan yang komprehensif dalam Islam. Termasuk pula di dalamnya memberikan peluang kepada siapapun untuk berusaha. Salah satunya adalah mengembangkan usaha di bidang perekonomian. Terlebih menyangkut perekonomian umat Islam. Hal ini karena Islam menginginkan penganutnya maju dan berkembang, tidak hidup dalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup, dan saling tolong menolong satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah /5: 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya...”¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Per-Kata*, hlm. 107.

Untuk mengaplikasikan konsep tolong-menolong sebagaimana yang termuat dalam ayat tersebut, salah satu caranya adalah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya profesional dalam teknologi bisnis dan manajemen usahanya, tetapi juga harus menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan muamalah.²

Definisi asuransi syariah adalah asuransi yang menjalankan operasional dan sistemnya sesuai dengan prinsip syariah. Sejarah perkembangan asuransi syariah diawali dari zaman primitif, sebelum masehi, pertengahan, pra-Islam dan Islam, kolonial, dan modern hingga sekarang.³

Asuransi dalam Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

² Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.1.

³ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta, UII Press, 2015), hlm.125.

Asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar yang dapat dilakukan untuk pembiayaan pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.⁴

Ada dua bentuk perusahaan yang bergerak di bidang asuransi di Indonesia. Bentuk perusahaan tersebut adalah perusahaan asuransi konvensional dan perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi konvensional merupakan perusahaan asuransi yang dijalankan dengan menitikberatkan pada keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan. Sedangkan pengertian asuransi syariah asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.

Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan serta akad yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana *tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi dengan berlandaskan prinsip syariah.

Perusahaan asuransi syariah dilarang mengelola dananya dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Misalnya dana yang terkumpul dari perusahaan asuransi syariah dikelolakan ke perusahaan minuman keras (*khamar*), hal ini

⁴ Totok Budi Santoso, dkk. *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 205.

bertentangan dengan syariah, sebab khamar diharamkan dalam al-Qur'an. Di dalam fatwa DSN dinyatakan bahwa asuransi syariah dalam kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Asuransi syariah tidak boleh mengelola dananya dengan cara yang mengandung dari unsur-unsur seperti, *gharar* (penipuan), *maisyr* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁵

Beberapa instrumen investasi syariah atau islami yang sudah ada saat ini dan menjadi tempat investasi bagi asuransi syariah adalah, investasi ke bank-bank umum syariah, investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah (BNI Syariah), investasi ke bank perkreditan rakyat syariah dan baitul mal wat tamwil, investasi ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah* dan *wadiah*.

Asuransi Jiwa Syariah Al Amin merupakan perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam⁶ Kantor pertama berlokasi di Plaza Kuningan Menara Selatan Jl. HR Rasuna Said Kav.C11-14 Suite 510 Jakarta Selatan dengan 12 (dua belas) orang staf, Salah satu Kantor Cabang berlokasi di Jalan Hidayatullah Rt.

⁵ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 125.

⁶ Asuransi Jiwa Syariah Al AMIN KC Banjarmasin. Profil AJS Al AMIN. <http://www.alamin-insurance.com>, (10 April 2016).

14 No. 18 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salah satu produk dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin yang berkaitan dengan produk-produk perbankan syariah adalah produk Syariah Pembiayaan Al Amin.

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru dikalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktik asuransi yang sesuai sudah barang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Indonesia) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan (Depkeu) (yang saat itu diwakili oleh pejabat Depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja). Selanjutnya, beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993.

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional pada bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (ketua umum DAI), K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (ulama), dan Mohd Fadli Yusof (CEO Syarikat Takaful Malaysia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company*

dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).

Hanya bermodal Rp 2,5 miliar sebagaimana persyaratan minimal dalam Undang-Undang Asuransi, PT. Asuransi Takaful berdiri di Indonesia. Suka duka dan tantangan sebagai pionir telah dilalui dengan perangkat peraturan yang sangat minim, modal yang kecil, SDM yang sangat terbatas, dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi Islam yang masih sangat rendah. Memasuki tahun ke-8 (delapan) 2001, barulah muncul asuransi Islam lainnya, yaitu Mubarakah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Eastern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putra Cabang, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah dan seterusnya. Perkembangan asuransi dalam decade 2001 kesini sungguh sangat mengembirakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya seperti reksa dana syariah, *leasing* syariah, obligasi syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, broken syariah, selain BPRS dan BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Pada akhirnya perkembangan eksistensi asuransi Islam ini semakin lengkap dengan munculnya

KMK (Keputusan Menteri Keuangan) yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.⁷

Sejarah Berdirinya bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 pada saat itu, adalah tonggak awal dari lahirnya hubungan kerjasama antara perbankan syariah dan asuransi syariah pada saat itu. Dikarenakan operasional bank Islam pada saat itu tidak bisa lepas dari praktik asuransi syariah.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul **"Produk Syariah Pembiayaan Al-Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Produk Syariah pembiayaan Al-Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apa latar belakang yang membuat Produk Syariah Pembiayaan Al-Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin bekerjasama dengan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional ?

⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 217-218.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Produk Syariah Pembiayaan Al-Amin terhadap pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui latar belakang yang membuat Produk Syariah Pembiayaan Al-Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin bekerjasama di Perbankan Syariah dan Perbankan konvensional.

D. Signifikansi Penelitian

penelitian ini di harapkan berguna sebagai:

1. Bagi Perusahaan

Riset ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna mengembangkan usaha dan bisnis PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai segala aspek yang berhubungan dengan produk syariah pembiayaan Al-amin PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan informasi tambahan bagi para pembaca di IAIN Antasari Banjarmasin untuk menambah referensi bagi penelitian khususnya mengenai produk syariah pembiayaan Al-amin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberi batasan istilah dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut:

1. Produk syariah pembiayaan Al Amin adalah salah satu produk yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, produk ini adalah produk unggulan yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin.
2. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Banjarmasin adalah perusahaan asuransi jiwa murni syariah yang bagi perkembangan perasuransian di Indonesia khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah Islam.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, maka penulis menemukan penelitian yang membahas masalah yang terkait, Namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Zulkifli Nim 0901160184 (2013) Jurusan Perbankan Syariah “Manajemen Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat Cabang Muamalat”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat manajemen pembiayaan hunian syariah yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Penerapan manajemen yang di terapkan telah sesuai dengan asas dan prinsip manajemen pembiayaan dalam Islam.

Persamaan terletak pada pembahasan pembiayaan. Perbedaan terletak pada tujuan, dan tempat penelitian Zulkifli bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pembiayaan Hunian Syariah pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui Produk Syariah Pembiayaan Al-Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Adam Saputra Nim 091160138 (2013) Jurusan Perbankan Syariah “Manajemen Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barkah Gemadana”

Penelitian ini bertujuan untuk melihat manajemen pembiayaan murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barkah Gemadana. Kurang

efektif dan efisien dalam menerapkan manajemen pembiayaan sehingga di perlukan peningkatan kinerja yang baik.

Persamaan terletak pada pembahasan pembiayaan. Perbedaan terletak pada tujuan, dan tempat penelitian Adam Saputra bertujuan untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Barkah Gemadana sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Dana Produk Syariah Pembiayaan Al-Amin terhadap Perbankan syariah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang penulis angkat, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi teori yang berkenaan dengan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang di peroleh, berisikan tentang produk syariah pembiayaan Al Amin

Bab III adalah tentang metode penelitian, Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu ditentukan jenis penelitian yaitu penelitian

lapangan, sifat, dan lokasi penelitian agar tepat sasaran yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian, data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang didapatkan menjadi jelas dan valid.

Bab IV berisi penyajian data, memuat gambaran deskriptif dan analisis mengenai produk syariah pembiayaan Al Amin pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Banjarmasin.

Bab V adalah bab penutup, bab ini memberikan simpulan dan saran-saran. Simpulan yaitu memuat jawaban dari masalah yang diteliti dan saran-saran adalah segala sesuatu yang bersifat masukan.